



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 219/PID.SUS/2015/PT.PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>RIKI RICARDO Alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN;</b>
Tempat Lahir	:	Bengkulu;
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun/15 Februari 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Lintas Riau-Sumut Km.07 Simpang Pujud, Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Supir;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 07 Mei s/d tanggal 05 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 05 Agustus 2015 s.d. tanggal 03 September 2015;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.219/Pid.Sus/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 04 September 2015 s.d. tanggal 03 Oktober 2015;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015;

Terdakwa didampingi Pengacara/Penasehat Hukum KALNA SURYA SIR , SH dari Posbakum Pengadilan negeri Rokan Hilir yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir Jl. Lintas Timur-Sumut Km.167 Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 November 2015 Nomor: 219/PID.Sus/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor : 219/PID.SUS/2015/PT.PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 218/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 28 September 2015 ;
4. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2015 No.Reg. Perk: PDM-112/TPUL/BAA/04/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### **KESATU**

- Bahwa ia saksi BERNAT HUTABARAT alias BARAT dan saksi PRASETIO alias PRAS Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 07 Desa Bahtera Makmur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah saksi BERNAT HUTABARAT alias BARAT atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram*, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal terdakwa sedang berada di rumah saudari DEWI, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat dan sesampainya di rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat terdakwa melihat saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo lalu terdakwa duduk di ruang tengah rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat, dan sekira jam 20.30 wib terdakwa diberikan oleh saksi Bernat Hutabarat alias Barat 1 (satu) paket seperempat gram Narkotika jenis Shabu-Shabu, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa bagi-bagikan menjadikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu untuk orang yang memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada saksi Bernat Hutabarat alias Barat. Kemudian sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tengah rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat, tiba-tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo Lumban Gaol, SH dan saksi penangkap Aseng Nainggolan mengetuk pintu rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat sambil mengatakan "Jangan Keluar Masuk Dulu", lalu saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo di suruh duduk di ruang tamu rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Bernat Hutabarat alias Barat dan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo, dimana saat saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo hendak digeledah oleh para saksi penangkap saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ada di tangan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo ke lantai ruang tamu. Kemudian para saksi penangkap menemukan barang bukti terhadap saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo berupa 2 (dua) bungkus plastik bening

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.219/Pid.Sus/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seharga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirex dan terhadap saksi Bernat Hutabarat alias Barat berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rubpiah) per bungkusnya, 1 (satu) buah kaca pirex , 4 (empat) unit alat hisap Shabu-Shabu/bong, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan plastik pach diduga untuk pembungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) unit handphone merk Nokia, 2 (dua) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss, 1 (satu) unit handphone merk blue berry, Uang senilai Rp.15.430.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Mito. Selanjutnya terdakwa, saksi BERNAT HUTABARAT alias BARAT, saksi PRASETIO alias PRAS Bin SUNARYO beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rohil untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:1652/NNF/2015 tanggal 27 Februari 2015 menerangkan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga Narkotika; yang dibuat oleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN** adalah **Positif***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

*Perbuatan ia terdakwa RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

**ATAU**

**KEDUA**

- Bahwa ia saksi BERNAT HUTABARAT alias BARAT dan saksi PRASETIO alias PRAS Bin SUNARYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 07 Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah saksi BERNAT HUTABARAT alias BARAT atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram*, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:
- Bahwa berawal terdakwa sedang berada di rumah saudari DEWI, lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat dan sesampainya di rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat terdakwa melihat saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo lalu terdakwa duduk di ruang tengah rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat, dan sekira jam 20.30 wib terdakwa diberikan oleh saksi Bernat Hutabarat alias Barat 1 (satu) paket seperempat gram Narkotika jenis Shabu-Shabu, kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa bagi-bagikan menjadikan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu-

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.219/Pid.Sus/2015/PT.PBR





Shabu untuk orang yang memesan Narkotika jenis Shabu-Shabu kepada saksi Bernat Hutabarat alias Barat. Kemudian sekira jam 21.30 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tengah rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat, tiba-tiba para saksi penangkap yakni saksi penangkap Leonardo Lumban Gaol, SH dan saksi penangkap Aseng Nainggolan mengetuk pintu rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat sambil mengatakan "Jangan Keluar Masuk Dulu", lalu saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo di suruh duduk di ruang tamu rumah saksi Bernat Hutabarat alias Barat dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Bernat Hutabarat alias Barat dan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo, dimana saat saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo hendak digeledah oleh para saksi penangkap saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ada di tangan saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo ke lantai ruang tamu. Kemudian para saksi penangkap menemukan barang bukti terhadap saksi Prasetio alias Pras Bin Sunaryo berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seharga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaca pirex dan terhadap saksi Bernat Hutabarat alias Barat berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rubpiah) per bungkusnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 4 (empat) unit alat hisap Shabu-Shabu/bong, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan plastik pach diduga untuk pembungkus Narkotika jenis Shabu-Shabu, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) unit handphone merk Nokia, 2 (dua) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss, 1 (satu) unit handphone merk blue berry, Uang senilai Rp 15.430.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Mito. Selanjutnya terdakwa, saksi BERNAT HUTABARAT alias



BARAT, saksi PRASETIO alias PRAS Bin SUNARYO beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Rohil untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:1652/NNF/2015 tanggal 27 Februari 2015 menerangkan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga Narkotika; yang dibuat oleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nip 19740222003122022 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.*

*Perbuatan ia terdakwa **RIKI RICARDO alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI RICARDO** Alias **CARDO** Bin **HENDRA SIAGIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.219/Pid.Sus/2015/PT.PBR



menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI RICARDO Alias CARDIO Bin HENDRA SIAGIAN dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam putusannya Nomor: 218/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 28 September 2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **“RIKI RICARDO Alias CARDIO Bin HENDRA SIAGIAN”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**RIKI RICARDO Alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN**" dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150. 000,- (seratus lma puluh ribu rupiah) perbungkusnya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Mito;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 218/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 28 September 2015 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 28 September 2015 dan pada tanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 216/Akta.Pid/2015/PN.Rhl dan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2015 dan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 8 Oktober 2015 Nomor : W4-U12/2262/Hn.01.10/X/2015,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.219/Pid.Sus/2015/PT.PBR



kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) , terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 September 2015 Nomor: 218/PID.Sus/2015/PN.RHL, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan dakwaan yang terbukti tersebut seharusnya kualifikasi pidana didasarkan pada pasal 114 ayat (1) dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun. Demikian juga mengenai pasal 132 ayat (1) menurut Pengadilan Tinggi penerapan pasal 132 ayat (1) dalam kasus ini dianggap berlebihan karena pasal 132 ayat (1) tersebut sudah diabsorpsi oleh ketentuan pasal 114, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

10



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28 September 2015 Nomor : 218/Pid.Sus/2015/PN.RHL, harus diperbaiki sekedar mengenai penyebutan kualifikasi pidana dan lamanya pidan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 218/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 28 September 2015, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa RIKI RICARDO Alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap RIKI RICARDO Alias CARDO Bin HENDRA SIAGIAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.219/Pid.Sus/2015/PT.PBR



denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa tanggal 15 Desember 2015** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis Hakim **EDDY RISDIANTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD SUKANDAR, SH.,MH** dan **H.ANTHONY SYARIEF, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari: **Rabu tanggal 16 Desember 2015**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **TABRANI, SmHk**, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**PARA HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**AHMAD SUKANDAR, SH.,MH**

**EDDY RISDIANTO, SH.,MH**

**H. ANTHONY SYARIEF, SH**

**PANITERA PENGANTI;**

**TABRANI, SmHk**



--	--




